



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAHDALENA ALULU Alias DELI
Tempat Lahir : Paguat;
Umur Tanggal Lahir : 27 Tahun/03 Maret 1995;
Kebangsaan : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Teladan, Kel. Pentandu, Kec. Paguat,
Kab. Pohuwato
Perkerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak Tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan Tanggal 5 Desember 2022;
 2. Majelis Hakim, sejak Tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2020;
 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Lbo, Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Lbo, Tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAHDALENA ALULU Alias DELI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Kesatu JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHDALENA ALULU Alias DELI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa **MAHDALENA ALULU Alias DELI** untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) STNK Mobil All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan nomor STNK 12810932, tanggal 02 Desember 2021.

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo melalui saksi INDRA ARMAN

2. 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna a.n MAHDALENA ALULU nomor : 01600872002121817, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n MAHDALENA ALULU yang dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
6. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
7. 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey tanggal 23 Oktober 2021 yang dilegalisir.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



tanggal 28 Oktober 2021 yang dilegalisir.

9. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman, oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa mempunyai anak yang masi bayi, terdakwa sudah tidak mempunyai suami meninggal oleh karena kejadian ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menyampaikan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Mahdalena Alulu alias Deli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, selaku Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Mahdalena Alulu alias Deli ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berupa kredit pembelian mobil baru di Dealer Dealer Mobil Toyota Hasjrat Marisa Kab. Pohuwato, setelah permohonan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo kemudian terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.600.872.00.212181.7 tanggal 08 November 2021 yang isinya menyatakan bahwa Konsumen/Debitur an. MAHDALENA ALULU diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

- Hutang Pokok : Rp. 195.262.080,-
- Bunga : Rp. 14.737.920,-
- Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 210.000.000,-

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka kredit waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.

Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dan Akta Jaminan Fidusia No. 1785 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Notaris RIZKY PRATAMA, SH, M.Kn., didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W26.00050116.AH.05.01 Tanggal 30 November 2021 Jam 16.06.17 yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yakni MAHDALENA ALULU dan Penerima Fidusia yakni PT. Astra Sedaya Finance serta Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 1785 tanggal 30 November 2021 yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2022 atau bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Barito Kec. Paguat Kab. Puhwato, terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273 yang merupakan objek jaminan fidusia dengan cara dijual kepada Sdr. ARIFUDIN SALAMON seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Astra Sedaya Finance.

Bahwa terdakwa hanya melaksanakan kewajiban mengangsurnya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lagi mengangsur sejak bulan Februari tahun 2022, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Mahdalena Alulu alias Deli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh fasilitas kredit di PT. Astra Sedaya Finance berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

- Hutang Pokok : Rp. 195.262.080,-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp. 14.737.920,-
- Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 210.000.000,-

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka kredit waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2022 atau bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Barito Kec. Paguat Kab. Pohuwato, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kepada Sdr. ARIFUDIN SALAMON seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Astra Sedaya Finance.

Bahwa terdakwa hanya melaksanakan kewajiban mengangsurnya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lagi mengangsur sejak bulan Februari tahun 2022, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



1. Saksi INDRA HARMAIN:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersaksi diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, yakni saksi selaku ARHO Colektor yang melakukan penagihan kepada konsumen yang sudah tidak membayar angsuran di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MAHDALENA ALULU karena terdakwa. MAHDALENA ALULU selaku debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 212181.7 bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 08 November 2021.
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa MAHDALENA ALULU di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo adalah kredit beli Mobil Baru di Dealer Toyota Hasjrat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dioerlihatkan dipersidangan benar isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa terdakwa Konsumen/Debitur an. MAHDALENA ALULU diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

- Hutang Pokok : Rp. 195.262.080
 - Bunga : Rp. 14.737.920
 - Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 210.000.000;
- Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka kredit waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.
- Bahwa menurut pengakuan yang disampaikan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU saat itu, yang mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut yakni Sdri. MAHDALENA ALULU sendiri dengan cara dijual kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON.
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana terjadi pengalihan tersebut terjadi serta harganya berapa namun pada saat itu Sdri. MAHDALENA ALULU sempat menyampaikan cuman saksi sudah tidak mengingatnya lagi.
 - Bahwa pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC yang dilakukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU dengan cara dijual kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih,
Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi AYUB BUCHARI:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersaksi diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah debitur yang saat ini telah 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa saksi saat ini sebagai Surveyor dan saksi bekerja pada PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sudah sekitar 3 tahun lebih terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Survey memastikan alamat konsumen sesuai dengan orderan, memastikan pekerjaan konsumen sesuai dengan orderan yang masuk dan membuat hasil survey dan dikirim di bagian analisa data.
- benar saksi kenal dengan Sdri. MAHDALENA ALULU karena Sdri. MAHDALENA ALULU selaku debitur di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 212181.7 bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 08 November 2021.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo adalah kredit beli Mobil Baru di Dealer Toyota Hasjrat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang di biayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU adalah sebagai berikut
 - FC KTP
 - FC Kartu keluarga
 - FC Akta Cerai
 - FC Surat Izin Usaha
 - FC Buku Tabungan
- Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2021 saksi sendiri yang melakukan survey pada saat itu kepada debitur MAHDALENA ALULU dan adapun yang saksi survey saat itu yakni berupa tempat tinggal debitur yang beralamat di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan tempat usahanya yang berada di Pasar Paguat Kab. Pohuwato kemudian selebihnya hanya melakukan wawancara saja terkait pendapatan perbulan;
- Bahwa benar karena dari hasil survey dan pertimbangan dari Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance bahwa debitur layak untuk diberikan kredit beli mobil baru yang di biayai oleh PT. Astra Sedaya Finance dikarenakan yang bersangkutan memiliki tempat tinggal yang jelas dan debitur dan suami sirihnya memiliki usaha penampung Barito (Bawang Rica Tomat) dengan omzet perhari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pendapatan per 25 hari mencapai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa Konsumen/Debitur an. MAHDALENA ALULU diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Toyota All New

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

- Hutang Pokok : Rp. 195.262.080
- Bunga : Rp. 14.737.920
- Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 210.000.000

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka kredit waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC merupakan objek jaminan fidusia;
- Bahwa benar telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00050116.AH.05.01 Tanggal 30 November 2021 Jam 16.06.17 serta Akta Fidusia No. 1785 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Notaris RIZKY PRATAMA, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat;
- Bahwa benar sesuai yang tercantum dalam sertifikat Fidusia Pemberi fidusia adalah Sdri. MAHDALENA ALULU, alamat di Lingkungan RT 000, RW 000 Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dan kemudian penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance, alamat Jln. Tb Simatupang No. 90 RT 001, RW 001 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab. Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa benar Sdri. MAHDALENA ALULU sudah cidera janji atau sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, dan berdasarkan schedule Pembayaran an. MAHDALENA ALULU bahwa debitur atau Sdri. MAHDALENA ALULU baru membayar angsuran sebanyak 2 kali

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



dan obyek jaminan fidusia tidak lagi dalam pengusaannya melainkan menurut Sdri. KUSPRIONO sudah dialihkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON oleh Sdri. MAHDALENA ALULU;

- Bahwa benar pengalihan objek fidusia tersebut tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa benar saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC saat ini;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran a.n. MAHDALENA ALULU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi KUSPRIONO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada tahap penyidikan sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, yakni saksi selaku ARHO Colektor yang melakukan penagihan kepada konsumen yang sudah tidak membayar angsuran di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MAHDALENA ALULU karena Sdri. MAHDALENA ALULU selaku debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.600.872.00.212181.7 bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 08 November 2021;
- Bahwa permohonan Kredit yang diajukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo adalah kredit beli Mobil Baru di Dealer Toyota Hasjrat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang di biayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa yang bermohon atau mengajukan permohonan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yakni Sdri. MAHDALENA ALULU itu sendiri.
- Bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni Konsumen/Debitur an. MAHDALENA ALULU diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - Hutang Pokok : Rp. 195.262.080
 - Bunga : Rp. 14.737.920
 - Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 210.000.000Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka kredit waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.
- Bahwa yang melakukan survey yakni Sdra. AYUB BUCHARI dan yang memproses berkas terhadap debitur Sdri. MAHDALENA ALULU yakni Sdr. DEDRIS DJOJO selaku karyawan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC untuk digunakan pribadi.
- Bahwa telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00050116.AH.05.01 Tanggal 30 November 2021 Jam 16.06.17 serta Akta Fidusia No. 1785 tanggal 30 November 2021 yang di buat oleh Notaris RIZKY PRATAMA, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat.
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam sertifikat fidusia, Pemberi fidusia adalah Sdri. MAHDALENA ALULU, alamat di Lingkungan RT 000, RW 000 Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Puhwato Prov. Gorontalo dan kemudian penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance, alamat Jln. Tb Simatupang No. 90 RT 001, RW 001 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab. Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC sebagai Objek jaminan fidusia.
- Bahwa Debitur MAHDALENA ALULU merupakan salah satu konsumen yang sering saksi kunjungi untuk dilakukan penagihan angsuran terkait pembelian mobil secara kredit yang dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo.
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah debitur MAHDALENA ALULU untuk melakukan penagihan angsuran terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor Polisi DM 1258 DC terakhir kalinya pada bulan Februari 2022.
- Bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU sudah cidera janji atau sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan Berdasarkan schedule pembayaran bahwa konsumen baru membayar angsuran sebanyak 2 kali.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga debitur sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, namun yang saksi ketahui bahwa mana 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC sudah tidak lagi dalam penguasaannya melainkan sudah dialihkan kepada orang lain dengan cara dijual kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON.
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Februari 2022 saksi berkunjung ke rumah debitur Sdri. MAHDALENA ALULU yang beralamat di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dengan maksud kedatangan saksi saat itu untuk melakukan penagihan angsuran terhadap 1 (satu) itu Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC, tidak lama saksi bertemu dengan Sdri. MAHDALENA ALULU saksi menanyakan kepadanya terkait angsuran mobil dan sempat juga menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush tersebut akan tetapi Sdri. MAHDALENA ALULU memberitahukan kepada saksi bahwa mobil dimaksud sudah tidak lagi dalam penguasaannya melainkan sudah dijual kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi pembayaran yang dilakukan oleh Sdra. ARIFUDIN SALAMON menurut keterangan dari Sdri. MAHDALENA ALULU pada saat itu belum dilakukan semuanya melainkan baru sebahagian saja sehingga STNK Mobil tersebut sampai dengan saat itu masih berada sama Sdri. MAHDALENA ALULU dan menurut pengakuan dari Sdri. MAHDALENA ALULU kepada saksi pada saat itu transaksi jual beli terjadi di Isimu Kab. Gorontalo pada bulan Februari 2022 dengan harga Rp 650.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat Sdri. MAHDALENA ALULU menyampaikan hal tersebut sebagaimana jawaban saksi pada point di atas telah disaksikan oleh Sdra. INDRA HARMAIN selaku karyawan PT. Astra

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedaya Finance Gorontalo yang pergi bersama-sama dengan saksi ke rumah Sdri. MAHDALENA ALULU.

- Bahwa pengalihan objek jaminan fidusia oleh Sdri. MAHDALENA ALULU tersebut dengan cara dijual kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa tindakan perusahaan telah melakukan pencarian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kemudian memberikan surat peringatan terhadap Sdri. MAHDALENA ALULU untuk tetap segera membayar tunggakan kredit mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut saat ini.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran a.n. MAHDALENA ALULU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi DEDRIS DJODJO, S.Pd:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada tahap penyidikan sehubungan dengan perkara Konsumen/Debitur yang telah mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC sebagai jaminan fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa saksi sebagai Sales Officier dan biasa juga melakukan survey kepada konsumen/Debitur dan saksi bekerja pada PT. Astra

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Sedaya Finance Gorontalo yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor sudah sekitar 7 tahun terhitung mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mencari berkas ke Dealer dan melakukan pra-analisa ke Customer, kelengkapan data dan melakukan Verifikasi langsung ke lapangan.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MAHDALENA ALULU selaku konsumen/Debitur di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo berdasarkan kontrak perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU sebagai konsumen/debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.600.872.00.212181.7 yang ditandatangani oleh debitur MAHDALENA ALULU yakni pada tanggal 08 November 2021;
- Bahwa yang bermohon atau mengajukan permohonan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yakni Sdri. MAHDALENA ALULU sendiri.
- Bahwa permohonan Kredit yang diajukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo adalah kredit beli Mobil Baru di Dealer Toyota Hasjrat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang di biayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa persyaratan yang biasanya di penuhi oleh para calon debitur / konsumen untuk beli mobil baru yang dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo yakni :
 - 1) KTP Suami istri
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) PBB Rumah/Rekening Listri/Rekening Tabungan
 - 4) Daftar Gaji dan Perincian Gaji

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



5) NPWP

6) Akte Nikah

Bhawa persyaratan yang diajukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU adalah sebagai berikut

- FC KTP
- FC Kartu keluarga
- FC Akta Cerai
- FC Surat Izin Usaha
- FC Buku Tabungan
- bahwa yang memproses berkas tersebut saksi sendiri, karena berkas pengajuan a.n. MAHDALENA ALULU yang diserahkan kepada Sdri. SUHARTI selaku Sales Toyota Hasjrat Marisa Kab. Pohuwato kemudian berkas tersebut di serahkan kepada saksi sendiri oleh Sdri. SUHARTI untuk dilakukan pra-analisa langsung dengan calon Debitur, setelah itu dilakukan survey kemudian diinput di sistem identitas calon debitur kemudian berkasnya dimasukan dikomite kredit untuk dilakukan analisa kapasitas hasil survey, setelah dianalisa keluarlah keputusan bahwa berkasnya Debitur di terima, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Debitur dan Sales Dealer bahwa berkas calon Debitur sudah oke.
- bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa Konsumen/Debitur an. MAHDALENA ALULU diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

- Hutang Pokok : Rp. 195.262.080
- Bunga : Rp. 14.737.920
- Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 210.000.000

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



lima ratus ribu rupiah) dan dengan jangka kredit waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut dikeluarkan dari Daeler Toyota Hasjrat Marisa Kab. Pohnuato yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan BSTK (berita acara serah trima kendaraan) Serah terima kendaraan.
- Bahwa karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yang melakukan survey terhadap debitur MAHDALENA ALULU pada saat itu yakni Sdra. AYUB BUCHARI selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00050116.AH.05.01 Tanggal 30 November 2021 Jam 16.06.17 serta Akta Fidusia No. 1785 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Notaris RIZKY PRATAMA, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat, dan yang bertanggungjawab atas pendaftaran sertifikat jaminan fidusia tersebut adalah Sdra. MUH AGUSSALIM selaku mantan kepala cabang PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yang saat ini sudah menjadi kepala cabang PT. Astra Sedaya Finance Kendari berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan Fidusia yang ditandatangani oleh debitur MAHDALENA ALULU pada tanggal 08 November 2021.
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam sertifikat fidusia, Pemberi fidusia adalah Sdri. MAHDALENA ALULU, alamatdi Lingkungan RT 000, RW 000 Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohnuato Prov. Gorontalo dan kemudian penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance, alamat Jln. Tb Simatupang No. 90 RT 001, RW 001 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab. Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU sudah cidera janji atau sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Cabang Gorontalo, dan dilihat dari schedule Pembayaran bahwa konsumen baru membayar angsuran sebanyak 2 kali karena mobil tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaannya melainkan sudah dialihkan kepada orang lain yakni Sdra. ARIFUDIN SALAMON;

- Bahwa dalam pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut dilakukan oleh Sdri. MAHDALENA ALULU tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU mengetahui objek jaminan fidusia tersebut tidak bisa dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dan hal tersebut juga sudah saksi sampaikan kepada dirinya pada saat dirinya melakukan tandatangan kontrak perjanjian dihadapan saksi.
- Bahwa tindakan perusahaan telah melakukan pencarian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kemudian memberikan surat peringatan terhadap Sdri. MAHDALENA ALULU untuk tetap segera membayar tunggakan kredit mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lagi keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC saat ini.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran a.n. MAHDALENA ALULU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



5. Saksi SUHARTI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah debitur MAHDALENA ALULU yang saat ini telah mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan atau Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MAHDALENA ALULU hanya saja pada saat itu dirinya membeli mobil di Dealer Toyota Hasjrat Marisa yang beralamat Desa Palopo Kec. Marisa Utara Kab. Pohuwato dan saksi tidak memiliki hubungan keluar dengan dirinya;
- Bahwa Sdri. MAHDALENA ALULU pada saat itu membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut di Dealer Toyota Hasjrat Marisa yang beralamat Desa Palopo Kec. Marisa Utara Kab. Pohuwato yang di biayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yakni pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa kapasitas saksi di Dealer Toyota Hasjrat Marisa yang beralamat Desa Palopo Kec. Marisa Utara Kab. Pohuwato yakni sebagai sales Markering dimana tugas dan tanggung jawab saksi memberikan penjelasan produk mobil baru kepada konsumen yang akan membeli cash atau kredit dan memberikan penjelasan mengenai proses kredit tentang uang mukan dan angsuran;
- Bahwa saksi sendiri selaku seles Dealer Toyota Hasjrat Marisa yang menerima permohonan pembelian mobil oleh Sdri. MAHDALENA ALULU, dan sesuai persyaratan yang disediakan oleh Sdra MAHDALENA ALULU untuk membeli mobil baru di Dealer Toyota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasjrat yang di biayai oleh PT Astra Sedaya Finace Gorontalo yakni:

- FC KTP
- FC Kartu keluarga
- FC Akta Cerai
- FC Buku Tabungan
- FC Surat keterangan Usaha.

Kemudian saksi menyuruh kepada Sdri. MAHDALENA ALULU untuk langsung mengirim permohonan tersebut melalui whatsapp ke pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, karena sebelumnya saksi sudah memberitahukan kepada pihak PT. Astra Sedy Finance Gorontalo, bahwa ada calon Debitur/konsumen yang bermohon untuk di biayai permohonan Kredit beli mobil baru, kemudian permohonan tersebut dimasukan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo untuk diproses, dan pra-analisa (mengecek kebenaran berkas yang diajukan), kemudian berkas tersebut setelah benar atau sudah sesuai berkasnya, dimasukan lagi atau di Input ke sistem oleh Komite Kredit, kemudian langsung di survey ke alamat konsumen yang tercantum dalam berkas tersebut apakah benar berkas yang diajukan, kemudian konsumen langsung di wawancara mengenai identitas, usaha dan di tanyakan mobil akan digunakan untuk apa oleh bagian Survey dan setelah disurvey, hasilnya dimasukan lagi ke sistem untuk dianalisa oleh Komite Kredit apakah customer layak untuk diberikan kredit;

- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC di Dealer Toyota Hasjrat Marisa tersebut Sdri. MAHDALENA ALULU telah memberikan Uang muka sebesar Rp. 100.000. 000,- (seratus juta rupiah), dan mobil tersebut untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi oleh Sdri. MAHDALENA ALULU, dan uang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi sempat menjemputnya di rumah Sdri. MAHDALENA ALULU yang beralamat di Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan setelah itu saksi setorkan ke kasir Dealer;

- Bahwa saat Sdri. MAHDALENA ALULU memberikan uang muka sejumlah Rp. 000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi telah dibuatkan kwitansi atau tanda terima karena itu sudah menjadi SOP yang ada di Dealer Toyota Hasjrat Marisa dan kalau tanpa ada kwitansi mobil tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh pihak Dealer dan kwitansi juga harus saksi kirimkan ke pihak PT. Astra Sedaya Finance agar supaya menjadi bukti pembelian;
- Bahwa penyerahan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut diserahkan oleh saksi pada tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di Dealer Toyota Hasjrat Marisa yang beralamat Desa Palopo Kec. Marisa Utara Kab. Pohuwato dan yang menerima adalah Sdri. MAHDALENA ALULU dengan disaksikan oleh Sdra. Alm. ALWIN MILE (suami dari Sdri. MAHDALENA ALULU);
- Bahwa yang memproses berkas Sdri. MAHDALENA ALULU di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo setahu saksi yakni Sdra. DEDRIS DJOJO selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut beradap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan penuntut umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) STNK Mobil All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan nomor STNK 12810932, tanggal 02 Desember 2021.

- 2) 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna a.n MAHDALENA ALULU nomor : 01600872002121817, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n MAHDALENA ALULU yang dilegalisir.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 6) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 7) 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey tanggal 23 Oktober 2021 yang dilegalisir.
- 8) 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) tanggal 28 Oktober 2021 yang dilegalisir.
- 9) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersaksi diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara tersebut.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC kepada orang lain yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

- Bahwa pada saat ini terdakwa tidak menggunakan pengacara atau penasehat hukum melainkan terdakwa akan hadapi dengan sendirinya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib/kepolisian dan terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani kontrak pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan pada saat itu seingat terdakwa pada tanggal 08 November 2021 bertempat di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebagaimana dalam kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.600.872.00.212181.7, tanggal 08 November 2021 yang diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen kontrak pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabng Gorontalo tersebut secara sadar tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain atas inisiatif terdakwa dengan suami siri terdakwa yakni saudara Alm. ALWIN MILE;
- Bahwa pada saat itu setahu terdakwa bahwa saudara Alm. ALWIN MILE tidak ikut bertandatangan didalam kontrak perjanjian pembiayaan yang terdakwa ajukan di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bermohon kredit pembelian mobil baru di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dan dengan rincian pembiayaan sbg : Rincian Fasilitas Pembiayaan:
- Hutang Pokok : Rp. 195.262.080

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



- Bunga : Rp. 14.737.920
- Jumlah hutang keseluruhan : Rp. 210.000.000

Dengan angsuran per bulan yaitu Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran.

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi dokumen kontrak perjanjian pembiayaan apa saja yang terdakwa tandatangani saat itu dengan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo serta kapan dan siapa yang melakukan survey kepada terdakwa .
- Bahwa yang disurvei pada saat itu yakni rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan tempat usaha suami sirih terdakwa berupa (tempat penampungan Barito) yang beralamat di Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato.
- Bahwa berkas pengajuan kredit pembelian mobil baru yang terdakwa berikan yaitu:
 - FC KTP
 - FC Kartu keluarga
 - FC Akta Cerai
 - FC Surat Izin Usaha
 - FC Buku Tabungan
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .
- Bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam kontrak Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang dikeluarkan dari Dealer Toyota Hasjrat Marisa Kab. Pohuwato.
- Bahwa uang muka yang terdakwa berikan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC, secara kredit tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayar angsuran kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo baru sebanyak 2 kali angsuran yakni terakhir pada bulan Januari 2022 dan saat ini sudah menunggak berjalan 6 bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran kredit pembelian mobil baru di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo karena terkendala dengan masalah ekonomi dan terdakwa juga sempat rugi banyak pada saat mengikuti Investasi Forex yang ada di Marisa.
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan terdakwa melainkan sudah dalam penguasaan dari Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang beralamat di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo karena mobil tersebut suami sirih terdakwa yakni saudara Alm. ALWIN MILE sudah alihkan pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang beralamat; mdi Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan hal tersebut atas persetujuan dari terdakwa karena pada saat itu terdakwa dan suami sirih terdakwa sedang mencari dana tambahan untuk melanjutkan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan mobil tersebut dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

5.0. Bahwa saat itu setahu terdakwa belum sempat dibuatkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



kwitansi karena baru terjadi pembicaraan harga kontrak terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tiba-tiba Sdra. ARIFUDIN SALAMON meminjam mobil tersebut dengan alasan mau dites/dicoba, kemudian Sdra. ARIFUDIN SALAMON sudah tidak kembali dan telah membawa kabur mobil tersebut dan sampai dengan saat ini dirinya sudah tidak ada kabar;

- Bahwa tidak yang menyaksikan pengalihan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut melainkan yang berada di rumah saat itu hanya terdakwa sendiri, suami sirih terdakwa dan Sdra. ARIFUDIN SALAMON;
- Bahwa pada saat suami sirih terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON tidak ada persetujuan secara tertulis atau alih kontrak dengan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obyek jaminan fidusia tersebut tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo karena pada saat itu juga sudah disampaikan kepada terdakwa oleh suami sirih terdakwa dan hal tersebut terdakwa setuju;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengambil langkah untuk melaporkan ke pihak kepolisian terhadap Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang telah membawa kabur 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menerima surat peringatan yakni SP1, SP2 dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan tanggapan terdakwa pada saat itu terdakwa hanya mengatakan bahwa tolong

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus./2022/PN Lbo



bantu terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC karena sampai dengan saat ini terdakwa juga masih mencari mobil tersebut;

- Bahwa saat itu memang benar dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sempat berkunjung ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau mobil tersebut sudah dijual sebagaimana penjelasan dari Sdra. KUSPRIONO selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dihadapan pemeriksa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang dihubungkan satu dan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta saksi *a de charge* dan didukung oleh bukti surat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani kontrak pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan pada saat itu seingat terdakwa pada tanggal 08 November 2021 bertempat di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebagaimana dalam kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.600.872.00.212181.7, tanggal 08 November 2021 yang diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dokumen kontrak pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo tersebut secara sadar tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain atas inisiatif terdakwa dengan suami siri terdakwa yakni saudara Alm. ALWIN MILE;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami terdakwa yaitu Alm. ALWIN MILE tidak ikut bertandatangan didalam kontrak perjanjian pembiayaan yang terdakwa ajukan di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa benar suami Terdakwa pada saat itu bermohon kredit pembelian mobil baru di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dan dengan rincian pembiayaan sbg : Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - Hutang Pokok : Rp. 195.262.080;
 - Bunga : Rp. 14.737.920;
 - Jumlah hutang keseluruhan : Rp. 210.000.000;Dengan angsuran per bulan yaitu Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa benar petugas dari leasing pernah datang dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan tempat usaha suami sirih terdakwa berupa (tempat penampungan Barito) yang beralamat di Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato untuk melakukan survei.
- Bahwa benar syarat pengajuan berkas pengajuan kredit pembelian mobil baru yang terdakwa berikan yaitu:
 - FC KTP
 - FC Kartu keluarga
 - FC Akta Cerai
 - FC Surat Izin Usaha
 - FC Buku Tabungan
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut tidak sempat digunakan terdakwa;
- Bahwa benar mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam kontrak Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut adalah 1

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



(satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang dikeluarkan dari Dealer Toyota Hasjrat Marisa Kab. Pohuwato.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC karena yang emberikan uang muka hanya suami terdakwa yakni kalau tidak salah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayar angsuran kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo baru sebanyak 2 kali angsuran yakni terakhir pada bulan Januari 2022 dan saat ini sudah menunggak berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa baru membayar angsuran tersebut oleh karena terdakwa bersama suami terdakwa merupakan korban ivestasi bodong, dan uang yang digunakan terdakwa tersebut adalah uang dari investasi bodong (FOREX), namun oleh karena ivestasi bodong sudah terbongkar oleh Polisi sehingganya terdakwa baru bisa melunasi 2 kali angsuran yakni terakhir pada bulan Januari 2022;
- Bahwa uang angsuran kedua didapat terdakwa dari meminjam dan menjual harta bendanya sehingga sekarang ini terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa;
- bahwa benar setahu terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan terdakwa melainkan sudah dalam penguasaan dari Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang beralamat di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo karena mobil tersebut suami siri terdakwa yakni saudara Alm. ALWIN MILE sudah alihkan pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang beralamat; mdi Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan hal tersebut atas persetujuan dari terdakwa karena pada saat itu terdakwa dan suami sirih terdakwa sedang mencari dana tambahan untuk melanjutkan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;

- Bahwa benar saat itu terjadi kesepakatan mobil tersebut dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar saat itu setahu terdakwa belum sempat dibuatkan kwitansi karena baru terjadi pembicaraan harga kontrak terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tiba-tiba Sdra. ARIFUDIN SALAMON meminjam mobil tersebut dengan alasan mau ditest/dicoba, kemudian Sdra. ARIFUDIN SALAMON sudah tidak kembali dan telah membawa kabur mobil tersebut dan sampai dengan saat ini dirinya sudah tidak ada kabar;
- Bahwa benar tidak yang menyaksikan pengalihan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut melainkan yang berada di rumah saat itu hanya terdakwa sendiri, suami sirih terdakwa dan Sdra. ARIFUDIN SALAMON;
- Bahwa benar pada saat suami sirih terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON tidak ada persetujuan secara tertulis atau alih kontrak dengan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obyek jaminan fidusia tersebut tdak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



dapat dialihkan tanpa persetujuan dari PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo karena pada saat itu juga sudah disampaikan kepada terdakwa oleh suami sirih terdakwa dan hal tersebut terdakwa setuju;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa belum mengambil langkah untuk melaporkan ke pihak kepolisian terhadap Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang telah membawa kabur 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima surat peringatan yakni SP1, SP2 dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan tanggapan terdakwa pada saat itu terdakwa hanya mengatakan bahwa tolong bantu terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC karena sampai dengan saat ini terdakwa juga masih mencari mobil tersebut;
- Bahwa saat itu memang benar dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sempat berkunjung ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau mobil tersebut sudah dijual sebagaimana penjelasan dari Sdra. KUSPRIONO selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dihadapan pemeriksa;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah menikmati menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut;
- bahwa benar terdakwa mempunyai anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Perseorangan atau Korporasi yang merupakan subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa **MAHDALENA ALULU Alias DELI** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Benda” adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan di alihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek;

Menimbang yang dimaksud dengan “Jaminan Fidusia” adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebeni Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani kontrak pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan pada saat itu seingat terdakwa pada tanggal 08 November 2021 bertempat di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebagaimana dalam kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.600.872.00.212181.7, tanggal 08 November 2021 yang diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dokumen kontrak pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabng Gorontalo tersebut secara sadar tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain atas inisiatif terdakwa dengan suami siri terdakwa yakni saudara Alm. ALWIN MILE;
- Bahwa benarr suami terdakwa yaitu Alm. ALWIN MILE tidak ikut bertandatangan didalam kontrak perjanjian pembiayaan yang terdakwa ajukan di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Terdakwa pada saat itu bermohon kredit pembelian mobil baru di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dan dengan rincian pembiayaan sbg : Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - Hutang Pokok : Rp. 195.262.080;
 - Bunga : Rp. 14.737.920;
 - Jumlah hutang keseluruhan : Rp. 210.000.000;Dengan angsuran per bulan yaitu Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa benar petugas dari leasing pernah datang dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan tempat usaha suami siri terdakwa berupa (tempat penampungan Barito) yang beralamat di Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato untuk melakukan survei.
- Bahwa benar syarat pengajuan berkas pengajuan kredit pembelian mobil baru yang terdakwa berikan yaitu:
 - FC KTP
 - FC Kartu keluarga
 - FC Akta Cerai
 - FC Surat Izin Usaha
 - FC Buku Tabungan
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut tidak sempat digunakan terdakwa;
- Bahwa benar mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam kontrak Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC yang dikeluarkan dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dealer Toyota Hasjrat Marisa Kab. Pohuwato.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC karena yang emberikan uang muka hanya suami terdakwa yakni kalau tidak salah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayar angsuran kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo baru sebanyak 2 kali angsuran yakni terakhir pada bulan Januari 2022 dan saat ini sudah menunggak berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa baru membayar angsurang tersebut oleh karena terdakwa bersama suami terdakwa merupakan korban ivestasi bodong, dan uang yang digunakan terdakwa tersebut adalah uang dari investasi bodong (FOREX), namun oleh karena ivestasi bodong sudah terbongkar oleh Polisi sehingganya terdakwa baru bisa melunasi 2 kali angsuran yakni terakhir pada bulan Januari 2022;
- Bahwa uang angsuran kedua didapat terdakwa dari meminjam dan menjual harta bendanya sehingga sekarang ini terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa;
- bahwa benar setahu terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan terdakwa melainkan sudah dalam penguasaan dari Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang beralamat di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo karena mobil tersebut suami sirih terdakwa yakni saudara Alm. ALWIN MILE sudah alihkan pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Teladan Desa Pentadu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang beralamat;mdi Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan hal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



tersebut atas persetujuan dari terdakwa karena pada saat itu terdakwa dan suami sirih terdakwa sedang mencari dana tambahan untuk melanjutkan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;

- Bahwa benar saat itu terjadi kesepakatan mobil tersebut dikontrakkan kepada Sdra.ARIFUDIN SALAMON seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar saat itu setahu terdakwa belum sempat dibuatkan kwitansi karena baru terjadi pembicaraan harga kontrak terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tiba-tiba Sdra. ARIFUDIN SALAMON meminjam mobil tersebut dengan alasan mau dites/dicoba, kemudian Sdra. ARIFUDIN SALAMON sudah tidak kembali dan telah membawa kabur mobil tersebut dan sampai dengan saat ini dirinya sudah tidak ada kabar;
- Bahwa benar tidak yang menyaksikan pengalihan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut melainkan yang berada di rumah saat itu hanya terdakwa sendiri, suami sirih terdakwa dan Sdra. ARIFUDIN SALAMON;
- Bahwa benar pada saat suami sirih terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON tidak ada persetujuan secara tertulis atau alih kontrak dengan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obyek jaminan fidusia tersebut tdak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo karena pada saat itu juga sudah disampaikan kepada terdakwa oleh suami sirih terdakwa dan hal tersebut terdakwa setuju;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa belum mengambil langkah untuk melaporkan ke pihak kepolisian terhadap Sdra. ARIFUDIN SALAMON yang telah membawa kabur 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima surat peringatan yakni SP1, SP2 dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo dan tanggapan terdakwa pada saat itu terdakwa hanya mengatakan bahwa tolong bantu terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC karena sampai dengan saat ini terdakwa juga masih mencari mobil tersebut;
- Bahwa saat itu memang benar dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sempat berkunjung ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau mobil tersebut sudah dijual sebagaimana penjelasan dari Sdra. KUSPRIONO selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dihadapan pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan fakta hukum diatas Bahwa benar pada saat suami siri terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut dengan cara dikontrakkan kepada Sdra. ARIFUDIN SALAMON tidak ada persetujuan secara tertulis atau alih kontrak dengan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dengan demikian unsur “Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah menikmati menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC tersebut;

- bahwa benar terdakwa mempunyai anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK Mobil All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan nomor STNK 12810932, tanggal 02 Desember 2021.
- 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna a.n MAHDALENA ALULU nomor : 01600872002121817, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n MAHDALENA ALULU yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey tanggal 23 Oktober 2021 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) tanggal 28 Oktober 2021 yang dilegalisir.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAHDALENA ALULU** Alias **DELI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **“PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bjlukti berupa :
 - 1 (satu) STNK Mobil All New Rush 1.5 S MT GR SPORT Tahun 2021 warna Putih, Nomor rangka MHKE8FA3JMK064031, Nomor mesin 2NRG709273, Nomor Polisi DM 1258 DC dengan nomor STNK 12810932, tanggal 02 Desember 2021.
Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo melalui saksi INDRAARMAN
 - 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna a.n MAHDALENA ALULU nomor : 01600872002121817, tanggal 08

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



November 2021 yang dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n MAHDALENA ALULU yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 08 November 2021 yang dilegalisir.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey tanggal 23 Oktober 2021 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) tanggal 28 Oktober 2021 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 oleh **AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON DONNY SIAHAYA, SH.** dan **EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 oleh **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota **EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.** dan **FERDIANSYAH, S.H.**, dibantu oleh **YOHAN MAHMUD, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh **SYAMSUL ARIFIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN RISKY MARENTEK, S.H.

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHAN MAHMUD, S.H.,M.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus /2022/PN Lbo